

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan untuk menjalankan usahanya membutuhkan dana yang dapat diperoleh dari utang ataupun modal. Utang adalah dana dari pihak eksternal atau kreditur dan modal adalah dari pihak internal bank. Utang dari pihak eksternal tersebut diterbitkan melalui surat utang dan nantinya akan dibeli oleh kreditur, dengan timbal balik kreditur mendapatkan bunga atas pembelian surat utang tersebut. Sedangkan bagi perusahaan atau dalam hal ini bank, bunga yang diberikan atas surat utang tersebut menjadi biaya utang atau *cost of debt*.²

Biaya utang tersebut digunakan untuk membiayai dan mengembangkan perusahaan, dengan kewajiban membayar bunga, dan berakibat pada pajak penghasilan perusahaan berkurang. Namun, perusahaan tidak menginginkan biaya utang yang tinggi karena dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan yang didalamnya utang tersebut dengan baik supaya tidak pailit, karena tarif pajak bisa berubah kapan saja. Pengelolaan keuangan bertujuan mengatur keuangan suatu organisasi untuk menghasilkan suatu

² Hermawan Sutanto et al., "Pengaruh Cash Effective Tax Rate, Profitabilitas, Leverage, Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021," vol. 1, 2022, <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>, diakses pada 13 Desember 2023.

laporan pertanggung jawaban di waktu tertentu.³ Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilaksanakan dengan kinerja bank yang efisien. Kinerja bank juga sangat berpengaruh terhadap perolehan laba. Dengan kinerja bank yang efisien peningkatan laba perusahaan bisa dicapai dengan pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen serta kemampuan mengelola keuangan bank. Peningkatan laba tersebut penting karena mengindikasikan kemampuan bank dalam mengelola keuangannya untuk melunasi utang dan nilai perusahaan di mata kreditur/ investor. Belum lagi, persaingan antar bank syariah yang semakin berkembang membuat perusahaan harus bisa memaksimalkan kinerja manajemen agar tidak kalah saing di pasaran.⁴

Apabila terjadi kenaikan biaya pajak maka bank bisa melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil biaya pajak tersebut. Penghindaran pajak atau disebut dengan istilah “*tax avoidance*” adalah cara perbankan dalam mengurangi biaya pajak dengan mengelola keuangannya secara efisien. *Tax avoidance* merupakan sebuah strategi untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak tentangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*lopholes*).⁵ Praktik penghindaran

³ Kirani Salsabila dan Ruly Priantilianingtiasari, “Implementation of Accountability and Transparency in Financial Management of Miftahul Jannah Mosque in Blitar District Based on Isak 35,” *Balance: Journal of Islamic Accounting* 4, no. 2 (2023): 168–82, <https://doi.org/10.21274/balance.v4i2.8281>, diakses pada 28 Juni 2024.

⁴ Zumrotus Silfiana and Muhammad Aswad, “Silfiana & Aswad 2022_sinta 2” 1, no. 8 (2022): 2636–43, diakses pada 28 Juni 2024.

⁵ I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputa Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, No. 2 (2017): 167–93, <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>, diakses 21 September 2023.

pajak ini dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi. Apabila melihat dari sisi pemerintah akan sedikit merugikan, namun bagi bank hal ini akan sangat membantu meningkatkan kinerja keuangan bank.

Secara umum ada tiga cara wajib pajak melakukan *tax avoidance* yaitu dengan wajib pajak menahan diri dalam membeli barang kena pajak, melakukan *transfer pricing*, dan *tax planning*. Praktek *transfer pricing* dapat terjadi jika wajib pajak mengalihkan lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah dalam satu divisi perusahaan, dengan cara menjual harga di bawah harga pasar atau di bawah standar dari harga yang berlaku, sehingga seolah-olah perusahaan itu mengalami kerugian dan akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak. Misalkan perusahaan ini bertempat di Indonesia dan mempunyai anak cabang di negara yang pajaknya lebih rendah.⁶

Contoh perusahaan yang pernah melakukan tindakan penghindaran pajak adalah *Apple Inc.* Pada Tahun 2017, dokumen *Paradise Papers* mengungkapkan bahwa *Apple* memindahkan sebagian besar keuntungannya ke Jersey untuk menghindari pajak.⁷ Kasus terbaru di Tahun 2023 penghindaran pajak *Apple* di Irlandia yang menghebohkan negara Uni Eropa.⁸ Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar

⁶ Gunadi, *Pajak Internasional, Edisi Revisi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), hlm. 22.

⁷ Terry Muthahhari, *Paradise Papers Mengungkap Kecurangan Pajak Apple* (2017), dalam <https://tirto.id/czUd>, diakses 21 September 2023.

⁸ Rostamaji Kornawan, "Penghindaran Pajak Di Irlandia: Studi Kasus Apple," dalam <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20454973&lokasi-lokal.>, diakses pada 21 September, 2023.

sekelas *Aplee Inc* tetap melakukan tindakan penghindaran pajak/ *tax avoidance* sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam mempertahankan keuntungannya dan meminimalkan pembayaran pajak.

Perbankan sebagai salah satu industri penyumbang pajak terbesar dengan didukung hak kerahasiaan informasi bank, dapat membuat otoritas pajak kesulitan untuk mengakses informasi tentang biaya pajak bank. Selain terkait hukum pajak, perbankan juga menghadapi tantangan dalam hal risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam pembayaran pajak. Salah satu contoh kasus penghindaran pajak terjadi pada PT. Bank Negara Indonesia dengan tegas menolak pembayaran tunggakan pajak murabahah dari bisnis syariah sebesar 128,2 miliar rupiah. Tunggakan tersebut berupa PPN murabahah sebesar 108,2 miliar rupiah plus sanksi administrasi 20 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur BNI Ahmad Baequni pada diskusi Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Jakarta, Selasa (2/2/2010). Pajak tersebut menjadi tunggakan ketika pihak BNI melaporkan ke Ditjen Pajak mengenai kelebihan pembayaran pajak dengan maksud restitusi. Menurut Baequni pihaknya belum membayar pajak ganda karena berdasarkan UU No. 18 tahun 2000 menjelaskan bahwa murabahah tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Jakarta. Di industri perbankan syariah sendiri terdapat kasus mengenai penggelapan pajak. Terjadi kasus penggelapan pajak daerah yang dilakukan oleh seorang pegawai Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Singkil. Dana pajak yang digelapkan mencapai Rp 1,4 miliar pada Tahun 2022.

Penghindaran pajak bank tersebut bukan berarti dilakukan dengan semena-mena namun perlu perencanaan pajak yang matang oleh manajemen bank supaya dapat membantu meningkatkan laba perusahaan. Maka dalam sebuah bank diperlukan *corporate governance* yang baik supaya bank dapat mengendalikan akibat yang mungkin timbul dari permasalahan agensi praktik *tax avoidance*. *Corporate governance* menjadi pedoman bagi manajemen untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Manajer akan membuat keputusan keuangan yang menguntungkan semua pihak untuk menghindari masalah agensi. Pekerjaan manajer yang efektif dan efisien akan menambah nilai perusahaan sekaligus meningkatkan citra perusahaan di masyarakat dalam jangka panjang.⁹

Corporate governance ini mengatasi biaya beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak secara professional dengan tidak melanggar aturan pemerintah.¹⁰ Jika dalam bank konvensional adalah *corporate governance* maka dalam bank syariah terdapat *islamic corporate governance*. Yang merupakan pengembangan dari *corporate governance* dengan menambahkan unsur nilai syariah. *Islamic corporate governance* dalam bank syariah memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah

⁹ Rully Priantilianingtiasari, "The Effect of Good Corporate Governance (GCG) on Company Value (An Empirical Study on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange)," *Journal Koperasi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2022): 55–62, www.idx.co.id, diakses pada 28 Juni 2024.

¹⁰ Ni Komang Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19, No. 2 (2017): 53–54, <https://e-jurnalakuntansi.unud.ac.id>, diakses pada 13 Desember 2023.

dan implementasinya ke operasional, manajemen, produk bank syariah.¹¹ Untuk menilai *islamic corporate governance* bisa menggunakan presentase komisaris independen dalam bank syariah yang didapatkan dari laporan tahunan yang telah di publikasikan oleh masing-masing bank.

Penghindaran pajak berkaitan dengan laba perusahaan. Perusahaan akan berusaha mendapatkan laba yang besar guna mengembangkan usahanya. Namun dengan penambahan laba perusahaan ini maka pajak terutang perusahaan juga akan meningkat. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba ini dapat diukur dengan profitabilitas menggunakan rasio nilai *return of asset* atau ROA. Nilai ROA di Bank Umum Syariah di tahun 2023 tertinggi pada Bank Aceh Syariah dengan nilai 2,05%, kedua pada Bank Mega Syariah sebesar 1,96%, ketiga pada Bank Panin Dubai Syariah sebesar 1,62%, keempat pada Bank Victoria Syariah sebesar 0,68%, kelima pada Bank BJB Syariah sebesar 0,62%, dan terendah pada Bank Muamalat sebesar 0,02%. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan bank.

Tabel 1. 1
Nilai ROA Bank Umum Syariah Tahun 2023

No.	Bank Umum Syariah	ROA	Pajak Penghasilan
1	Bank Aceh Syariah	2,05	131.753.622.044
2	Bank Muamalat	0,02	28.488.711
3	Bank Victoria Syariah	0,68	289.073.837
4	Bank BJB Syariah	0,62	9.945.828
5	Bank Mega Syariah	1,96	94.157.724
6	Bank Panin Dubai Syariah	1,62	816.417

Sumber: Bank, data diolah 2024

¹¹ Biki Zulfikri Rahmat, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Bprs Harum Hikmahnugraha," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 276–96, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2610>, diakses pada 13 Desember 2023.

Selain itu, faktor yang bisa dijadikan indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan/ *firm size*. *Firm size* merupakan suatu skala yang mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan.¹² Perusahaan yang besar akan cenderung memanfaatkan sumber dayanya dengan efisien dan maksimal, salah satu caranya adalah dengan penekanan beban pajak yang ditanggung perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.¹³ Dengan cara pemaksimalan kinerja perusahaan dengan pengurangan pajak tersebut perusahaan merasa uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak akan lebih berguna jika digunakan untuk hal lain yang dirasa lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jika diukur dari total assetnya di tahun 2023, ukuran perusahaan Bank Umum Syariah yang paling besar adalah pada Bank Muamalat sebesar 18,01, kedua Bank Aceh Syariah sebesar 17,23, ketiga Bank Panin Dubai Syariah sebesar 16,66. Diikuti Bank Mega Syariah sebesar 16,49, Bank BJB Syariah sebesar 16,42, dan terakhir ada Bank Victoria Syariah sebesar 14,94. Semakin besar total asset maka *firm size* juga semakin tinggi.

¹² Rini Handayani, "Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2012-2015," *Jurnal Akuntansi* 10, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>, diakses 21 September 2023.

¹³ Putu Ery Setiawan Ida Ayu Rosa Dewinta, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, No. 3 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16009>, diakses 21 September 2023.

Tabel 1. 2
Nilai Firm Size Bank Umum Syariah Tahun 2023

No.	Bank Umum Syariah	Total Aset	Firm Size
1	Bank Aceh Syariah	30.470.307	17,23226323
2	Bank Muamalat	66.953.058	18,0195023
3	Bank Victoria Syariah	3.082.278	14,94117949
4	Bank BJB Syariah	13.649.880	16,42924129
5	Bank Mega Syariah	14.566.714	16,49424962
6	Bank Panin Dubai Syariah	17.343.247	16,66871377

Sumber: Bank, data diolah 2024

Beberapa penelitian mengenai *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* mendapatkan hasil yang beragam. Arinta menjelaskan *islamic corporate governance* memiliki hubungan dengan *tax avoidance*.¹⁴ Menurut Riziqiyah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.¹⁵ Sedangkan menurut M. Khairur profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dan peneliti ingin melanjutkan penelitian dengan mengkaji ulang dengan harapan didapatkan hasil yang dapat memperkuat teori yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Islamic Corporate Governance,**

¹⁴ Yusvita Nena Arinta, “Pengaruh Corporate Governance Islam Terhadap Tax Avoidance,” *BISNIS*, vol. 6, 2018, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4570>, diakses pada 13 Desember 2023.

¹⁵ Metiya Fatikhatur Risqiyah and Bambang Agus Pramuka, “Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Media Ekonomi* 21, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.30595/medek.v21i1.11776>, diakses pada 13 Desember 2023.

¹⁶ M Khairur Rusdhiy Siregar, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Rahmat Daim Harahap, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 2 (2023), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6296>, diakses pada 8 Juni 2024.

Profitabilitas, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan perusahaan mengenai pajak. Bagi pemerintah penerimaan pajak adalah sumber pendanaan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba.
2. Terdapat kasus penggelapan dana pajak daerah oleh Bank Aceh Syariah tahun 2022 serta penghindaran pajak oleh PT. Bank Negara Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat salah satu diantara variabel *islamic corporate governance*, probabilitas, dan *firm size* yang berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023?
2. Apakah *islamic corporate governance* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023?

3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023?
4. Apakah *firm size* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah salah satu diantara variabel *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *islamic corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai analisis pengaruh *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah serta untuk perbendaharaan di perpustakaan khususnya dikawasan kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung supaya dapat dijadikan bahan acuan penelitian mahasiswa khususnya jurusan Perbankan Syariah.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi dalam pengambilan kebijakan manajemen mengenai penghindaran pajak secara legal.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melatih berikir secara ilmiah dengan berdasarkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Serta diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai *tax avoidance* dan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi di bidang perbankan syariah terutama terkait dengan analisis faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada Bank Syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang “pengaruh *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023”. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dimana variabel X sebagai variabel bebas terdiri dari *islamic corporate governance* dengan indikator komisaris independen (X1), profitabilitas dengan indikator ROA (X2), *firm size* (X3) dan variabel Y sebagai variabel terikat yaitu *tax avoidance* (Y).

2. Batasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori. Maka tidak semua masalah bisa diteliti secara mendalam. Untuk itu peneliti memberikan batasan, dimana penelitian akan berfokus tentang variabel *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* apakah berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian yang berjudul pengaruh *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁷
- b. *Islamic Corporate Governance* merupakan sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah).¹⁸
- c. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>, diakses pada 8 Juni 2024.

¹⁸ Nunung Ghoniyah and Sri Hartono, *Islamic Corporate Governance Sebuah Kajian Dari Aspek Social Entrepreneurship Dan Kesejahteraan, Islamic Economics Sebuah Kajian Dari Aspek Social Entrepreneurship Dan Kesejahteraan* (Semarang: EF Press, 2014), http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210488016/3096Buku_Ref._Islamic_Corporate_Governance.pdf, diakses pada 8 Juni 2024.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik No. 33,” n.d.,

- d. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan perbandingan antara laba dan kemampuan menggunakan aktivitya.²⁰
- e. ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset bank.²¹
- f. *Firm Size* atau ukuran perusahaan adalah pengelompokan skala suatu perusahaan menjadi beberapa kelompok yaitu perusahaan kecil, sedang dan besar.²²
- g. *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan.²³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah definisi yang diberikan untuk mengoperasikan konsep atau variabel sehingga dapat diukur dan diamati. Penegasan operasional dari judul pengaruh *islamic corporate governance* profitabilitas, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023 adalah penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel *islamic corporate governance*, profitabilitas, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada bank syariah.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK-33-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-Atau-Perusahaan-Publik.pdf>.diakses pada 8 Juni 2024.

²⁰ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 33.

²¹ Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntabel* 17, No. 2 (2020), <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7981/1083>, diakses 8 Juni 2024

²² Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 1995), <https://opac.perpusnas.go.id/>

²³ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2016), hal. 23.

Islamic Corporate Governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan yang mengatur setiap pihak yang terlibat sesuai porsi dan tugasnya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. dan diukur dengan rasio dari jumlah komisaris independen.

Profitabilitas yang diukur dengan *Return Of Asset* (ROA) dalam penelitian ini adalah rasio perbandingan laba bersih dan total asset yang menggambarkan keadaan bank.

Firm Size dalam penelitian ini adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang dihitung dengan melihat total asset bank syariah.

Tax Avoidance dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan bank untuk mengurangi biaya pajaknya, dan diukur dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yang membagi jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.

H. Sistematika Penelitian/ Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menyeluruh mengenai penulisan penelitian, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, ruang lingkup serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berupa landasan teori yang berisi kajian teoritis mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian. Digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian atau cara kerja pengumpulan data yang meliputi metode pengumpulan data, variabel penelitian dan alat untuk menganalisis data serta kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian berupa deskripsi obyek penelitian, deskripsi data penelitian, uji statistic, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, serta uji hipotesis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa uraian dan penjelasan mengenai pengaruh antar variabel.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.